



PENETAPAN
Nomor 98/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HAMISAH, Tempat lahir di Banjarmasin, tanggal lahir 24 November 1980, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, alamat Pandansari Rt/Rw 013/004, Kel/Desa Pandan Sari, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal -09 Juli 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 09 Juli 2019 di bawah register nomor 98/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah resmi menikah dengan suami pemohon bernama Rukani, namun telah bercerai, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor. 218/Pdt.G/2007/PA, pada tanggal 20 November 2007, dengan Nomor Akta Cerai 240/AC/2007/PA/MSy/Ktb;
2. Bahwa dari pernikahan pemohon telah melahirkan anak bernama: **SITI AISYAH**, lahir di Pandansari, pada tanggal 28 April 2007, anak kedua, Jenis kelamin Perempuan, dari perkawinan sah suami isteri **RUKANI** dan **MISAH** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3182/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 12 Juli 2007;

Halaman 1 dari 9 penetapan perdata nomor 98/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor. 3182/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 12 Juli 2007, nama pemohon tercatat **MISAH**;
4. Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama pemohon tersebut dikarenakan nama pemohon yang tertera di akta kelahiran anak pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama yang tertera di identitas pemohon yang ada;
5. Bahwa nama **MISAH** yang tertera di akta kelahiran anak pemohon tersebut terjadi karena pada saat pembuatan Akta Kelahiran, pihak yang menguruskan menyebutkan nama panggilan tanpa mengetahui nama yang asli, sehingga terjadi kesalahan nama di akta kelahiran anak pemohon tersebut;
6. Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama pemohon dari **MISAH** di dalam akta kelahiran anak pemohon Nomor. 3182/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 12 Juli 2007, menjadi **HAMISAH** sesuai nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Nomor. 6310086411800002, Kartu Keluarga Nomor. 6310080401110002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-22122018-0009;
7. Bahwa nama pemohon yang benar adalah **HAMISAH** sesuai nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Nomor. 6310086411800002, Kartu Keluarga Nomor. 6310080401110002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-22122018-0009;
8. Bahwa perbaikan nama di dalam Akta Kelahiran anak pemohon, pemohon memohonkan agar memberikan kepastian bagi anak pemohon dengan adanya pengesahan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi anak pemohon dan keperluan administrasi bagi anak pemohon nantinya;
9. Bahwa permohonan pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;
10. Bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan perbaikan nama pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Terkait dapat terealisasi dengan penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 9 penetapan perdata nomor 98/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama pemohon dari semula bernama **MISAH** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon **SITI AISYAH** Nomor. 3182/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 12 Juli 2007 diperbaiki menjadi **HAMISAH** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamisah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310080401110002 dengan Kepala Keluarga Yusfaji, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3182/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VII/2007 atas nama Siti Aisyah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-22122018-0009 atas nama Hamisah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 240/AC/2007/PA/Ktb antara Hamisah Binti Ardi dengan Rukani Bin Suwito Rejo, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 471.1/02/PDS//2019 atas nama Hamisah tanggal 3 Januari 2019, yang telah dibubuhi materai

Halaman 3 dari 9 penetapan perdata nomor 98/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 471.1/256/PDS/VII/2019 atas nama Hamisah tanggal 3 Juli 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tante Saksi dan bertetangga sejak tahun 2008;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya Rukani namun pada tahun 2007 resmi bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Rukani telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Aisyah;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Siti Aisyah;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Aisyah lahir di Pandansari pada tanggal 28 April 2007;
 - Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Siti Aisyah tertulis dan terbaca Misah dan akan diperbaiki menjadi Hamisah;
 - Bahwa maksud Pemohon memperbaiki namanya untuk menyeragamkan nama Pemohon yang tertera didokumen yang lain seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Kutipan Akta Kelahiran bernama Hamisah;
 - Bahwa Misah dengan Hamisah adalah orang yang sama;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Rochim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tante dari isteri Saksi dan bertetangga sejak tahun 2008;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya Rukani namun pada tahun 2007 resmi bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Rukani telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Aisyah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Siti Aisyah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Aisyah lahir di Pandansari pada tanggal 28 April 2007;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Siti Aisyah tertulis dan terbaca Misah dan akan diperbaiki menjadi Hamisah;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki namanya untuk menyeragamkan nama Pemohon yang tertera didokumen yang lain seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Kutipan Akta Kelahiran bernama Hamisah;
- Bahwa Misah dengan Hamisah adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah resmi menikah dengan suami pemohon bernama Rukani, namun telah bercerai, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor. 218/Pdt.G/2007/PA, pada tanggal 20 November 2007, dengan Nomor Akta Cerai 240/AC/2007/PA/MSy/Ktb;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Rukani telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Siti Aisyah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Siti Aisyah;

Halaman 5 dari 9 penetapan perdata nomor 98/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Aisyah lahir di Pandansari pada tanggal 28 April 2007;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Siti Aisyah tertulis dan terbaca Misah dan akan diperbaiki menjadi Hamisah;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki namanya untuk menyeragamkan nama Pemohon yang tertera didokumen yang lain seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Kutipan Akta Kelahiran bernama Hamisah;
- Bahwa Misah dengan Hamisah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 berbunyi: "Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama pemohon dari semula bernama **MISAH** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon **SITI AISYAH** Nomor. 3182/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 12 Juli 2007 diperbaiki menjadi **HAMISAH** adalah sah";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7, dan Saksi-Saksi yang bernama Rahmah dan Rochim yang terlebih dahulu diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada **P-3** yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3182/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VII/2007 atas nama Siti Aisyah, tercatat nama Pemohon adalah "Misah", hal tersebut berbeda dengan **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-22122018-0009 atas nama Hamisah, tercatat nama Pemohon adalah "Hamisah";

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan Pemohon akan memperbaiki namanya yang semula bernama Misah menjadi Hamisah, sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar memberikan kepastian bagi anak Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya;

Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 98/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan P-1, P-2, P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa di samping itu pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan, dan oleh karenanya Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas

Halaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor 98/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan Dan Catatan Sipil yang terkait untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama pemohon dari semula bernama **MISAH** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon **SITI AISYAH** Nomor. 3182/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 12 Juli 2007 diperbaiki menjadi **HAMISAH** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2019** oleh kami **Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu **A m r i, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

A m r i, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 penetapan perdata nomor 98/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)